

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/47/I/KA/KP.08.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka menghadiri undangan ibadah dan perayaan Natal Tahun

2023, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Direktur Narkotika BNN RI nomor ; B/311/DR/KP.08.03/2024/BNN, perihal Undangan menhadiri Ibadah dan Perayaan Nataal BNN, tanggal 29 Januari 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : <u>Ivanto Aritonang, ST</u>

Kepala BNN Kota Mataram

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar menghadiri undangan ibadah dan perayaan Natal Tahun 2023, pada hari Rabu s.d Kamis tanggal 31 Januari s.d 1 Februari 2024, di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Kartika Tower, Jakarta Barat;
  - 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Kota Mataram Tahun 2024;
  - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 30 Januari 2024



